

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bagi masyarakat, pembayaran pajak justru dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi jumlah kekayaan mereka tanpa memberikan manfaat secara langsung bagi yang membayar (Waluyo, 2011).

Selama tahun 2015 tercatat pajak yang diterima negara mencapai Rp 1.060 triliun. Rp 1.011,16 triliun dari PPh non migas dan sisanya ditambahkan dengan PPh migas, maka total Rp 1.060 triliun. Bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, yakni Rp 1.294 triliun, maka dapat dikatakan realisasi tersebut kurang sekitar Rp 234 triliun. Tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi PPh non migas pada 2014, tercatat ada pertumbuhan sebesar 12,05%. Masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dari 2013 ke 2014, yang hanya sebesar 7,81%. Salah satu target pajak yang merupakan penyumbang pajak terbesar adalah Pajak Penghasilan dari perusahaan (Brodjonegoro, 2016). Menyusun target penerimaan pajak harus didasarkan pada potensi pendapatan, tidak hanya berdasarkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya (Prawira, 2016).

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen (Jotopurnomo, 2013).

Perusahaan harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Definisi tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau

dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui *tax planning* yang tepat, yang tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan (Frank dkk, 2012).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat masih tingginya kasus praktik perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak. Hal tersebut tercermin pada tahun 2014 jumlah kasus perpajakan meningkat sebesar 280 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Menurut Yuli Kristiyono (2015) 60 persen dari kasus tersebut merupakan praktik penerbitan faktur pajak fiktif. Kepala Subdit Pemeriksaan Bukti Permulaan mengungkapkan kasus tindak pidana perpajakan melalui penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, berdasarkan kode jenis fakturnya paling banyak berasal dari perusahaan-perusahaan sektor perdagangan.

Pada tahun 2015, masih ditemukan praktik penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan komisaris PT. SEP di Kabupaten Tangerang, dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut. Nilai kerugian negara yang diakibatkan dari kasus tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar.

Selain penerbitan faktur fiktif, pada tahun 2015 ditemukan kasus penggelapan pajak yang disebut sebagai kasus pertama penggelapan pajak di Aceh yang berhasil diungkap ke publik. Kasus yang merugikan kas negara sebesar Rp1,08 miliar dilakukan oleh Direktur Utama PT. GMP di Aceh (Iqbal, M, 2015). Kasus perpajakan tersebut termasuk dalam *tax evasion*, dan itu merupakan salah satu contoh manajemen pajak yang tidak diperbolehkan karena itu melanggar peraturan yang ada. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau *tax evasion* (Jotopurnomo, 2013).

Bukan hanya di Indonesia, salah satu manajemen pajak dilakukan di Amerika. Penghasilan Google mencapai USD38 miliar dan keuntungannya mencapai USD10 miliar. Tarif pajak yang seharusnya dikenakan ke Google adalah sekitar 35%. Tapi dengan skema *tax planning*, Google cukup membayar 2,2% dan menghemat 32,8%. Untuk mendapatkan tarif pajak yang minim tersebut, Google

menggunakan skema *double Irish with Dutch sandwich* dengan mendirikan sebuah perusahaan di Irlandia. Irlandia sendiri dipilih karena tarif pajaknya rendah. Cara setiap perusahaan bisa saja berbeda dalam melakukan manajemen pajak (Darussalam, 2016).

Dari berbagai penelitian, diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen pajak, yaitu profitabilitas, tingkat utang, *corporate governance*, ukuran perusahaan, intensitas kepemilikan aset tetap, intensitas kepemilikan persediaan dan fasilitas perpajakan. Diantara faktor yang mempengaruhi manajemen pajak tersebut, yang dipilih dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, tingkat utang dan *corporate governance structure*.

Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan (Richardson & Lanis, 2007). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007). Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Noor dkk., 2010). Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Selain profitabilitas, utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan (Haryadi, 2012). Berdasarkan teori keagenan, utang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga utang. Jika biaya

bunga utang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan utang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga utang. Biaya bunga utang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga utang perusahaan akan lebih memilih menggunakan utang dalam pembiayaan (Prabowo, 2006). Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) menunjukkan bahwa utang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. Tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Noor *et. al.* (2010), dijelaskan bahwa utang perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang menggambarkan bahwa utang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Selain profitabilitas dan tingkat utang, *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Penelitian Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa semakin baik *corporate governance* sebuah perusahaan akan meningkatkan manajemen pajaknya. Ada beberapa indikator yang mengarah pada mekanisme *corporate governance* antara lain 1) kepemilikan manajerial, 2) kepemilikan institusional, 3) proporsi dewan komisaris independen, dan 4) ukuran dewan komisaris (Winanda, 2009). Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong *corporate governance structure* yaitu manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan & Aria, 2012).

Kuatnya *corporate governance structure* sebuah perusahaan salah satunya ditentukan oleh proporsi dewan komisaris (Minnick & Noga, 2010). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Irawan & Aria, 2012). Irawan & Aria menyatakan pula bahwa selain dewan komisaris yang

bertugas mengawasi, dewan direksi yaitu manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Oleh karena itu, indikator *corporate governance structure* dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bernad (2011) yang menggunakan faktor karakteristik *corporate governance* dan kompensasi terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif menemukan bahwa karakteristik *corporate governance* berpengaruh positif dengan manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, TINGKAT UTANG DAN *CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak dan mengoptimalkan laba perusahaan dengan berbagai cara melalui kebijakan perusahaan tetapi masih dalam koridor pengawasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat utang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan ?

3. Bagaimana pengaruh *corporate governance structure* terhadap manajemen pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas, tingkat utang dan *corporate governance structure* terhadap manajemen pajak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang muncul maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yaitu:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak perusahaan
2. Mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap manajemen pajak perusahaan
3. Mengetahui pengaruh *corporate governance structure* terhadap manajemen pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen pajak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai manajemen pajak perusahaan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan dalam rangka manajemen pajak.

b. Bagi Investor

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.